



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AZIS Als CELA Bin JUNAIDI (Alm) JUNAIDI;
Tempat Lahir : Laiwa;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 10 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Selumit Pantai RT.22 RW. 005 Kel. Selumit
Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan;
Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa AZIS Als CELA Bin JUNAIDI (Alm) JUNAIDI telah dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Januari 2020;

Terdakwa AZIS Als CELA Bin JUNAIDI (Alm) JUNAIDI dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020.

Halaman 1 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, S.H., Alamat Jalan Bismillah RT. 19 No. 114 N Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai Advokat/Pengacara Penasihat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 13 Mei 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Terdakwa menghadap sendiri kedepan persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs, tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZIS Als CELA Bin JUNAIDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **13 (tiga belas tahun)**, dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) gram.
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip.



- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam biru dengan no. Imei :
352713/07/657485/6
- 1 (satu) timbangan digital
- 1 (satu) set alat hisab sabu (bong)
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk "jeep bulud"

Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: 30/T.Selor/Enz.2/05/2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AZIS Als CELA Bin JUNAIDI (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSLI Bin (Alm) H. ILYAS pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada sekitar bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Penginapan Rimbana Jalan Pangeran Mufa Desa sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 saat sedang berada di kota Tarakan, terdakwa menghubungi sdr. ACO untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa persediaan shabu-shabu yaitu sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang dibungkus pada 1 (satu) bungkus plastik warna bening dimana shabu-shabu tersebut akan dibawa oleh terdakwa menuju desa Sekatak yaitu tepatnya di pertambangan emas.

Halaman 3 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan persediaan shabu-shabu terdakwa menuju Sekatak dengan menggunakan speedboat reguler, dimana setiba di Desa Sekatak tersebut, terdakwa menginap di rumah sdr. ADI yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, dikarenakan sdr. ADI sedang menginap di tambang emas, kemudian pada keesokan harinya, ditempat tersebut terdakwa memecah shabu-shabu menjadi 13 (tiga belas) bungkus lebih kecil, dengan perincian 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil (*setelah dilakukan penimbangan dengan berat 6,71 gram beserta pembungkusnya*) dan 4 (empat) bungkus ukuran sedang (*setelah dilakukan penimbangan dengan berat 21,98 gram beserta pembungkusnya*).
- Bahwa setelah memecah shabu-shabu tersebut terdakwa menghubungi saksi RUSLI Bin (Alm) H. ILYAS, dimana setelah mengetahui keberadaannya, terdakwa mendatangi saksi RUSLI yang saat itu berada di Desa Tangap, dimana setelah bertemu terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus ukuran sedang shabu-shabu, kepada saksi RUSLI untuk dibawa ke tambang emas dimana rencana shabu-shabu akan dijual dan dipergunakan untuk terdakwa maupun pekerja yang berada di tambang emas, setelah menyerahkan shabu-shabu tersebut terdakwa menuju Penginapan Rimbana dengan membawa 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil shabu-shabu yang disimpan di tas selempang kecil merk JEEP.
- Bahwa setiba di penginapan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi JAMAL SIKKI Als JAMAL Bin SIKKI (Alm) yang merupakan teman lama terdakwa, dimana baik terdakwa dan saksi JAMAL SIKKI bertemu di kamar 01 untuk mengobrol dan beristirahat, kemudian pada sore hari sekitar jam 17.00 WITA saat terdakwa dan saksi JAMAL SIKKI sedang mengobrol, kemudian datang pihak kepolisian yaitu saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS dan saksi RAHMAD SAID Bin SAID yang mencurigai terdakwa memiliki keterlibatan dengan kegiatan narkoba, saat dilakukan pengeledahan ditemukan paket shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu yang ditemukan dalam tas selempang merk JEEP milik terdakwa, dimana dari penemuan tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI yang juga ditemukan shabu-shabu pada penguasaanya.
- Baik terdakwa maupun saksi RUSLI beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa didapati memiliki narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 0839//NNF/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. FILANTARI CAHYANI, A.md didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1589/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan surat keterangan Penimbangan nomor. 009/IL/11075//2020 tanggal 13 Januari 2020 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dari PT. Pengadaian CabangTanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 9 (Sembilan) bungkus Narkoba Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 6,71 gram (beserta plastik pembungkusnya)

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AZIS AIS CELA Bin JUNAIDI (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSLI Bin (Alm) H. ILYAS pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada sekitar bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Penginapan Rimbana Jalan Pangeran Mufa Desa sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah ***“percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram*** “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 saat sedang berada di kota Tarakan, terdakwa menghubungi sdr. ACO untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa persediaan shabu-shabu yaitu sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang bungkus pada 1 (satu) bungkus plastik warna bening dimana shabu-shabu tersebut akan dibawa oleh terdakwa menuju desa Sekatak yaitu tepatnya di pertambangan emas.
- Bahwa setelah mendapatkan persediaan shabu-shabu terdakwa menuju Sekatak dengan menggunakan speedboat reguler dimana setiba di Desa Sekatak tersebut, terdakwa menginap di rumah sdr. ADI yang saat itu sedang dalam keadaan kosong dikarenakan sdr. ADI sedang menginap di tambang emas, kemudian pada keesokan harinya ditempat tersebut terdakwa memecah shabu-shabu menjadi 13 (tiga belas) bungkus lebih kecil dengan perincian 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil (*setelah dilakukan penimbangan dengan berat 6,71 gram beserta pembungkusnya*) dan 4 (empat) bungkus ukuran sedang (*setelah dilakukan penimbangan dengan berat 21,98 gram beserta pembungkusnya*).
- Bahwa setelah memecah shabu-shabu tersebut terdakwa menghubungi saksi RUSLI Bin (Alm) H. ILYAS, dimana setelah mengetahui keberadaannya terdakwa mendatangi saksi RUSLI yang saat itu berada di Desa Tangap, dimana setelah bertemu terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus ukuran sedang shabu-shabu kepada saksi RUSLI untuk dibawa ke tambang emas dimana rencana shabu-shabu akan di jual dan dipergunakan untuk terdakwa maupun pekerja yang berada di tambang emas, setelah menyerahkan shabu-shabu tersebut terdakwa menuju Penginapan Rimbana dengan membawa 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil shabu-shabu yang disimpan di tas selempang kecil merk JEEP.
- Bahwa setiba di penginapan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi JAMAL SIKKI Als JAMAL Bin SIKKI (Alm) yang merupakan teman lama terdakwa, dimana baik terdakwa dan saksi JAMAL SIKKI bertemu di kamar 01 untuk mengobrol dan beristirahat, kemudian pada sore hari sekitar jam 17.00 WITA saat terdakwa dan saksi JAMAL SIKKI sedang mengobrol, kemudian datang pihak kepolisian yaitu saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS dan saksi RAHMAD SAID Bin SAID yang mencurigai terdakwa memiliki keterlibatan dengan kegiatan narkoba,

Halaman 6 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



saat dilakukan pengeledahan ditemukan paket shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu yang ditemukan dalam tas selempang merk JEEP milik terdakwa, dimana dari penemuan tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI yang juga ditemukan shabu-shabu pada penguasaanya.

- Baik terdakwa maupun saksi RUSLI beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa didapati memiliki narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 0839//NNF/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. FILANTARI CAHYANI, A.md didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1589/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan surat keterangan Penimbangan nomor. 009/IL/11075//2020 tanggal 13 Januari 2020 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dari PT. Pengadaan CabangTanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 9 (Sembilan) bungkus Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 6,71 gram (berserta plastik pembungkusnya).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AZIS Als CELA Bin JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada sekitar bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Penginapan Rimbana Jalan Pangeran Muda Desa

Halaman 7 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah **“Penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 saat sedang berada di kota Tarakan, terdakwa menghubungi sdr. ACO untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa persediaan shabu-shabu yaitu sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang bungkus pada 1 (satu) bungkus plastik warna bening dimana shabu-shabu tersebut akan dibawa oleh terdakwa menuju desa Sekatak yaitu tepatnya di pertambangan emas.
- Bahwa setelah mendapatkan persediaan shabu-shabu terdakwa menuju Sekatak dengan menggunakan speedboat reguler dimana setiba di Desa Sekatak tersebut, terdakwa menginap di rumah sdr. ADI yang saat itu sedang dalam keadaan kosong dikarenakan sdr. ADI sedang menginap di tambang emas, kemudian pada keesokan harinya ditempat tersebut terdakwa memecah shabu-shabu menjadi 13 (tiga belas) bungkus lebih kecil dengan perincian 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil (setelah dilakukan penimbangan dengan berat 6,71 gram beserta pembungkusannya) dan 4 (empat) bungkus ukuran sedang (setelah dilakukan penimbangan dengan berat 21,98 gram beserta pembungkusannya).
- Bahwa setelah memecah shabu-shabu tersebut terdakwa menghubungi saksi RUSLI Bin (Alm) H. ILYAS, dimana setelah mengetahui keberadaannya terdakwa mendatangi saksi RUSLI yang saat itu berada di Desa Tangap , dimana setelah bertemu terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus ukuran sedang shabu-shabu kepada saksi RUSLI untuk dibawa ke tambang emas dimana rencana shabu-shabu akan di jual dan dipergunakan untuk terdakwa maupun pekerja yang berada di tambang emas, setelah menyerahkan shabu-shabu tersebut terdakwa menuju Penginapan Rimbana dengan membawa 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil shabu-shabu yang disimpan di tas selepang kecil merk JEEP.
- Bahwa setiba dipenginap tersebut terdakwa bertemu dengan saksi JAMAL SIKKI Als JAMAL Bin SIKKI (Alm) yang merupakan teman lama terdakwa, dimana baik terdakwa dan saksi JAMAL SIKKI bertemu di kamar 01 untuk mengobrol dan beristirahat, kemudian pada sore hari

Halaman 8 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



sekitar jam 17.00 WITA saat terdakwa dan saksi JAMAL SIKKI sedang mengobrol, kemudian datang pihak kepolisian yaitu saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS dan saksi RAHMAD SAID Bin SAID yang mencurigai terdakwa memiliki keterlibatan dengan kegiatan narkoba, saat dilakukan pengeledahan ditemukan paket shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu yang ditemukan dalam tas selempang merk JEEP milik terdakwa, dimana dari penemuan tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI yang juga ditemukan shabu-shabu pada penguasaanya.

- Baik terdakwa maupun saksi RUSLI berserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa didapati memiliki narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan narkoba dimana terdakwa tidak sedang sedang dalam masa pengobatan yang berdasarkan keterangan dokter serta penggunaan narkoba tidak memiliki kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) nomor 445/204/LAB-RSUD-T S/II/2020 tanggal 11 Januari 2020 dari UPT BLUD RSD DR. H SOEMARNO SOSROATMODJO terdakwa Aziz aLs cela Bin Junaidi (Alm) dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (Amp) dengan hasil Reaktif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abraham Nicodemus Ad (Alm) Nicodemus, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Penginapan Rimbana Kamar 01, Jl. Pangeran Muda Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa antara lain 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik clip, 1 (satu) unit

Halaman 9 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp merk Samsung warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tas warna coklat "JEEP BULUO";

- Bahwa dari keterangan terdakwa memperoleh sabu dari saudara Aco yang berada di Tarakan;
- Bahwa yang berada didalam kamar penginapan pada saat itu adalah terdakwa dan saudara Jamal;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saudara Jamal datang berkunjung ke penginapan untuk bertemu terdakwa dan saudara Jamal memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saudara Jamal tidak mengetahui jika terdakwa menyimpan atau memiliki sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu yang dia miliki rencananya akan dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmad Said Bin Said, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Penginapan Rimbana Kamar 01, Jl. Pangeran Muda Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa antara lain 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik clip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tas warna coklat "JEEP BULUO";
- Bahwa dari keterangan terdakwa memperoleh sabu dari saudara Aco yang berada di Tarakan;
- Bahwa yang berada didalam kamar penginapan pada saat itu adalah terdakwa dan saudara Jamal;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saudara Jamal datang berkunjung ke penginapan untuk bertemu terdakwa dan saudara Jamal memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saudara Jamal tidak mengetahui jika terdakwa menyimpan atau memiliki sabu;

Halaman 10 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu yang dia miliki rencananya akan dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rusli Bin (alm) H.Ilyas, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap karena terdakwa menitipkan sabu miliknya kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menitipkan sabu kepada saksi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening, 10 (sepuluh) plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang, 2 (dua) lembar kertas, dan 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD;
- Bahwa saksi mau menerima titipan dari terdakwa karena saksi sering menggunakan sabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menitipkan sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjualkan sabu milik terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menyimpan sabu;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman saksi jika terdakwa menjual sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AZIS Als CELA Bin JUNAIDI (Alm) JUNAIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum kasus narkoba jenis sabu pada tahun 2015 dan Terdakwa bebas pada bulan juli tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Penginapan Rimbana Kamar 01, Jl. Pangeran Muda Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan;

Halaman 11 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa sedang di kamar penginapan dengan saudara Jamal dan kemudian petugas Polisi menggeledah dan menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa antara lain 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik clip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tas warna coklat "JEEP BULUO";
- Bahwa terdakwa pada saat di kamar penginapan berniat menjual sabu ke saudara Jamal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 terdakwa memecah sabu menjadi beberapa bagian dan menyerahkan sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kepada saksi Rusli di pinggir jalan desa Turung, kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat mendatangi saksi Rusli, terdakwa mengatakan bahwa sabu dititip dulu karena terdakwa mau ke tambang emas;
- Bahwa ada 4 (empat) bungkus plastik bening terdakwa bungkus dengan 2 (dua) lembar kertas putih kemudian terdakwa masukkan dalam kotak rokok LA Bold dan terdakwa serahkan kepada saksi Rusli;
- Bahwa barang yang terdakwa titipkan kepada saksi Rusli adalah 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu, 2 (dua) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Aco yang berada di Tarakan;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan imbalan dan hanya mengajak menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi Rusli;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 0839//NNF/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. FILANTARI CAHYANI, A.md didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1589/2020/NNF- berupa

Halaman 12 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Surat keterangan Penimbangan nomor. 009/IL/11075/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 dari PT. Pengadaian Cabang Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 9 (Sembilan) bungkus Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 6,71 gram (beserta plastik pembungkusnya).

Menimbang, bahwa bukti surat seperti disebutkan pada huruf a yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini dibuat oleh Penyidik Bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan sumpah jabatan yang melekat padanya dan hal tersebut dikerjakan adalah berdasarkan perintah atasan dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat pada huruf b yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini telah dibuat oleh PT. Pegadaian dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan hal tersebut atas permintaan penimbangan barang bukti dari Polres Bulungan, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) gram;
- 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam biru dengan No Imei : 352713/07/657485/6
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisab sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk "jeep buluo".

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Penginapan Rimbana Kamar 01, Jl. Pangeran Muda Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang di kamar penginapan dengan saudara Jamal dan kemudian petugas Polisi menggeledah dan menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa antara lain 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tas warna coklat "JEEP BULUO";
- Bahwa terdakwa pada saat dikamar penginapan berniat menjual sabu ke saudara jamal;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 9 januari 2020 terdakwa memecah sabu menjadi beberapa bagian dan menyerahkan sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kepada saksi Rusli di pinggir jalan desa Turung, kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa ada 4 (empat) bungkus plastik bening terdakwa bungkus dengan 2 (dua) lembar kertas putih kemudian terdakwa masukkan dalam kotak rokok LA Bold dan terdakwa serahkan kepada saksi Rusli;
- Bahwa barang yang terdakwa titipkan kepada saksi Rusli adalah 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu, 2 (dua) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip;
- Bahwa pada saat mendatangi saksi Rusli, terdakwa mengatakan bahwa sabu dititip dulu karena terdakwa mau ke tambang emas;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari saudara Aco yang berada di Tarakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) gram;

Halaman 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam biru dengan No Imei : 352713/07/657485/6;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) set alat hisab sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk "jeep buluo".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 0839//NNF/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. FILANTARI CAHYANI, A.md didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1589/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Penimbangan nomor. 009/IL/11075/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 dari PT. Pengadaian Cabang Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 9 (Sembilan) bungkus Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 6,71 gram (beserta plastik pembungkusnya).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan

Halaman 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat”;**
- 3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**
- 4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;**
- 5. Unsur “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama AZIS Als CELA Bin JUNAIDI (Alm) JUNAIDI sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;



Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut belum selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa apabila dua ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 terdakwa memecah sabu menjadi beberapa bagian dan menyerahkan sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kepada saksi Rusli di pinggir jalan desa Turung, kec. Sekatak, Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) bungkus plastik bening terdakwa bungkus dengan 2 (dua) lembar kertas putih kemudian terdakwa masukkan dalam kotak rokok LA Bold dan terdakwa serahkan kepada saksi Rusli;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa titipkan kepada saksi Rusli adalah 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi sabu, 2 (dua) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa pada saat mendatangi saksi Rusli, terdakwa mengatakan bahwa sabu dititip dulu karena terdakwa beralasan mau pergi ke tambang emas;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut ternyata telah melibatkan teman terdakwa yaitu saksi Rusli dan terdakwa, yang mana mereka telah melakukan kontak/berhubungan dan terdakwa telah menitipkan shabu kepada saksi Rusli sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening;



Menimbang, bahwa para person tersebut mempunyai peran masing-masing yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, yaitu terdakwa berperan menyediakan shabu yang terdakwa peroleh dari Aco yang berada di Tarakan dan berdasarkan barang bukti yang telah disita secara sah bahwa terdakwa akan memecah atau membagi shabu menjadi beberapa bagian yang kemudian akan dibaginya dalam beberapa bungkus plastik klip, kemudian Rusli berperan untuk membantu menyimpankan shabu yang ditiptkan dari terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peran dari terdakwa dan Rusli seperti telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Penginapan Rimbana Kamar 01, Jl. Pangeran Muda Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan dan terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang di kamar penginapan dengan saudara Jamal dan kemudian petugas Polisi menggeledah dan menemukan narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa antara lain 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu seberat 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik clip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tas warna coklat "JEEP BULUO";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 0839//NNF/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. FILANTARI CAHYANI, A.md didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1589/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Penimbangan nomor. 009/IL/11075/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 dari PT. Pengadaian Cabang Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 9 (Sembilan) bungkus Narkoba Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 6,71 gram (beserta plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui bahwa pada saat dikamar penginapan tersebut terdakwa berniat menjual sabu ke saudara jamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa baik terdakwa, maupun Rusli adalah tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan sabu tersebut, kemudian Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu demi kesehatannya dan sabu tersebut oleh Terdakwa diperoleh bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian unsur ini "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima"

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Penginapan Rimbana Kamar 01, Jl. Pangeran Muda Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan dan terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang di kamar penginapan dengan saudara Jamal dan kemudian petugas Polisi menggeledah dan menemukan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa antara lain 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu seberat 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik clip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tas warna coklat "JEEP BULUO";

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 9 januari 2020 terdakwa memecah sabu menjadi beberapa bagian dan menyerahkan sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kepada Rusli di pinggir jalan desa Turung, kec. Sekatak, Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu yang terdakwa peroleh dari Aco yang berada di Tarakan dan berdasarkan barang bukti yang telah disita secara sah bahwa terdakwa akan memecah atau membagi shabu menjadi beberapa bagian yang kemudian akan dibaginya dalam beberapa bungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui bahwa pada saat dikamar penginapan tersebut terdakwa berniat menjual sabu ke saudara jamal;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya narkoba jenis sabu pada saat penggeledahan seberat 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) gram, dan terdakwa mengakui bahwa pada saat dikamar penginapan tersebut terdakwa berniat menjual sabu ke saudara jamal, selain itu terdakwa juga menyerahkan sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kepada Rusli, maka dengan demikian unsur ini "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.5. Unsur "Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat

Halaman 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Penimbangan nomor. 009/IL/11075/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 dari PT. Pengadaian Cabang Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 9 (Sembilan) bungkus Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 6,71 gram (beserta plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan telah ditemukan narkotika jenis shabu pada saat penggeledahan terhadap terdakwa seberat 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) gram, dan ditambah pula terdakwa juga telah menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) bungkus kepada Rusli dan selanjutnya setelah diteliti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 0839//NNF/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. FILANTARI CAHYANI, A.md didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1589/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

1. 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) gram;
2. 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip;

Halaman 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam biru dengan No Imei : 352713/07/657485/6;
4. 1 (satu) timbangan digital;
5. 1 (satu) set alat hisab sabu (bong);
6. 1 (satu) buah korek gas;
7. 1 (satu) buah tas warna coklat merk "jeep buluo".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut yaitu terhadap Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN Tjs tanggal 15 Januari 2020. Kemudian terhadap keseluruhan barang bukti angka 1 sampai dengan angka 7 adalah barang yang terlarang berupa shabu, bungkus plastik klip, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam biru dengan No Imei : 352713/07/657485/6, timbangan digital, alat hisab sabu (bong), korek gas, dan tas warna coklat merk "jeep buluo", maka barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Terdakwa pernah dihukum kasus narkoba jenis sabu pada tahun 2015;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya,

Halaman 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AZIS Als CELA Bin JUNAIDI (Alm) JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZIS Als CELA Bin JUNAIDI (Alm) JUNAIDI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) gram;
 - 5.2 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip;
 - 5.3 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam biru dengan No Imei : 352713/07/657485/6;
 - 5.4 1 (satu) timbangan digital;
 - 5.5 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 5.6 1 (satu) buah korek gas;
 - 5.7 1 (satu) buah tas warna coklat merk “jeep buluo”.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh

Halaman 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Benny Sudarsono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Joshua Agustha, S.H. dan Khoirul Anas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Hartanto, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)